



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 757 /KP/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2009-2013

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 69/KP/2010, tanggal 28 Agustus 2010 telah ditetapkan Pemberhentian Anggota Senat Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Pengganti Antar Waktu Anggota Senat dari Wakil Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2010-2013 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 836/H17.6/KP/2010, tanggal 18 September 2010 ;
 - c. bahwa untuk menguatkan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 11. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Elly Purnamasari, S.Pi, M.Si. sebagai Anggota Senat wakil Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013, dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Qoriah Saleha, S.Pi, M.Si, sebagai Anggota Senat pengganti antar waktu wakil Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Senat pengganti antar waktu wakil Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman bertanggung jawab langsung kepada Dekan ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Nopember 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU, P
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.